



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 470/KPTS. 282 – DISDUKCAPIL/2021**

TENTANG

**PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PANUTAN"
(PELAYANAN ADMINDUK SETELAH MELAHIRKAN)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Kabupaten Kuningan setelah melahirkan, perlu dicanangkan Program "PANUTAN" (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "PANUTAN";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pencanangan dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor : 470/759/Disdukcapil dan Nomor : 440/3340/Dinkes/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan Nomor : 470/772/Disdukcapil dan Nomor : 57/Cab-IBI/Kng/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Klinik Pratama Orinda Nomor : 470/773/Disdukcapil dan Nomor : 008/KlinikOrinda/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.

4. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan Nomor : 470/762/Disdukcapil dan Nomor : 025/PKS/DIR-RSJHMK/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
5. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Juanda Kuningan Nomor : 470/763/Disdukcapil dan Nomor : 012/PKS/RS.J/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Mitra Husada Nomor : 470/764/Disdukcapil dan Nomor : 019/S.Per/Dir/RSMH/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
7. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Permata Kuningan Nomor : 470/765/Disdukcapil dan Nomor : 69/RSPK/SDM/PK/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
8. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Sekar Kamulyan Nomor : 470/766/Disdukcapil dan Nomor : 040/SPK/RSK/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
9. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Nomor : 470/767/Disdukcapil dan Nomor : 24/RSWK/PK/05/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
10. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Umum Aria Kamuning Nomor : 470/768/Disdukcapil dan Nomor : 001/RSK/PAK/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
11. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Umum El-Syifa Nomor : 470/769/Disdukcapil dan Nomor : 04/MOU/RSES/06/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
12. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit Umum KMC Luragung Nomor : 470/770/Disdukcapil dan Nomor : 060/PAK/Dir-Int/RSU.KMCL/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.

13. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan dengan RSUD Kuningan Medical Center Nomor : 470/771/Disdukcapil dan Nomor : 028/PK/Dir.Eks/RSU.KMC/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
14. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan RSUD 45 Kuningan Nomor : 470/760/Disdukcapil dan Nomor : 446/447/RSUD45, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.
15. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan RSUD Linggajati Nomor : 470/761/ Disdukcapil dan Nomor : 445/003/RSUD-LGJT/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Melahirkan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencanangkan dan membentuk Tim Pengelola Program “PANUTAN” (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Program “PANUTAN” dimaksud diktum KESATU, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk inovasi berupa Pelayanan Terpadu administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan berupa penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) pada saat setelah melahirkan di Rumah Sakit, UPTD Puskesmas PONED, Praktek Mandiri Bidan dan Kinik di Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Tema atau Slogan Program “PANUTAN” dimaksud diktum KESATU adalah “PELAYANAN TERPADU YANG MEMBAHAGIAKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN SETELAH MELAHIRKAN LANGSUNG MENERIMA AKTE KELAHIRAN, KK DAN KIA”.
- KELIMA** : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program “PANUTAN” dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluhan dan Sosialisasi bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Rumah Sakit, UPTD Puskesmas PONED, Klinik Pratama Orinda, dan IBI Cabang Kabupaten Kuningan, serta akan dikolaborasikan dengan lintas sektoral di masing-masing Kecamatan sampai ke tingkat Desa;
 - b. Usulan berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dilakukan secara terpadu (*Stakeholders* bersama Keluarga), bisa Kolektif melalui pengelola di *Stakeholders* secara manual maupun *online* dengan aplikasi SIPANDUK berbasis Web dengan Akun Khusus maupun Android/Akun Personal (download di Play Store), serta bisa juga melalui Nomor Layanan WhatsApp (WA) yang tersedia;

- c. Dokumen persyaratan usulan penerbitan Akta Kelahiran harus segera disampaikan ke Tim Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah melahirkan;
- d. Akta Kelahiran, KK, dan KIA harus bisa diterima oleh masyarakat setelah melahirkan minimal 1 (satu) hari setelah melahirkan dan maksimal 3 (tiga) hari setelah keluar dari UPTD Puskesmas PONEB/Rumah Sakit/Praktek Mandiri Bidan/Klinik, tergantung dari cepat tidaknya berkas usulan disampaikan, jarak tempuh, belum ada nama bayi dan hal non teknis lainnya; dan
- e. Dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, KK dan KIA bisa secara langsung diambil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dan/atau disampaikan ke tempat melahirkan, ke rumah ataupun disampaikan dengan media lainnya (dikirim ke Alamat/Domisili).

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola Program dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 10 Juni 2021



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
3. Kepala UPTD Puskesmas PONEB se-Kabupaten Kuningan;
4. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Kuningan;
5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan;
6. Direktur Klinik Pratama Orinda;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan;
9. Camat se-Kabupaten Kuningan;
10. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 282 – DISDUKCAPIL/2021
TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PROGRAM "PANUTAN" (PELAYANAN
ADMINDUK SETELAH MELAHIRKAN) SEBAGAI
BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "PANUTAN"
(PELAYANAN ADMINDUK SETELAH MELAHIRKAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Sub Tim
Verifikasi dan Penerbitan
Dokumen Kependudukan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan
4. Kepala UPTD Puskesmas PONEK Lingkup Dinas
Kesehatan Kabupaten Kuningan
5. Wakil Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang
Kabupaten Kuningan
6. Penanggungjawab Kebidanan pada Rumah Sakit
se-Kabupaten Kuningan dan Klinik Pratama
Orinda
7. Operator SIAK dan Administrator Database (ADB)
yang telah ditunjuk dan ditetapkan
- Koordinator Sub Tim
Pengawasan, Pengendalian
dan Pendampingan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan
Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kuningan

3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan
4. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Kuningan
5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan
6. Direktur Klinik Pratama Orinda

Anggota Sub Tim Teknis
dan Kesekretariatan

- :
1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
 3. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
 5. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
 6. Tim Teknis pada UPTD Puskesmas PONED, Rumah Sakit se-Kabupaten Kuningan, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Kuningan dan Klinik Pratama Orinda yang telah ditunjuk dan ditetapkan

